

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PT. PERTANI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : NURAINUN
NPM : 1405170722
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRAK

NURAINUN (1405170722) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pertani Medan.

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PT. Pertani Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Dari hasil analisis pada PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut. Dalam penerapan akuntan yang diterapkan PT. Pertani Medan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “**Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pertani Medan.**“

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Sofyan Siregar** dan Ibunda **Nadrah Rangkuti** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Syafirda Hani SE, M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf pegawai PT. Pertani Medan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2018

Nurainun
1405170722

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	7
1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
1.2. Objek Pertambahan Nilai	9
1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	10
1.4. Dasar Pemungutan Pajak	11
1.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
1.6. Fungsi Pajak Pertamabahan Nilai	13
2. Akuntansi Pajakn Masukan	16
3. Penelitian Terdahulu	26

B. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Defenisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Analisis Data.....	34
B. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data PPn PT. Pertani	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1	Waktu Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	30
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean

yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih

bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Pertani menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan transaksi-transaksi pembelian dan transaksi-transaksi penjualan.

Berikut adalah data yang diperoleh dari PT. Pertani Medan mengenai pemabayaran PPN di tahun 2017 :

Tabel I.1
Data PPn PT. Pertani

Transaksi	Keterangan	Jumlah	Tgl Penyetoran
Tahun 2017	Pajak Keluaran	100.748.750	24 Januari 2018
	Pajak Masukan	45.918.050	
	PPn telah dibayar	54.830.700	

Sumber : Data diolah (2018)

Dari hasil pengamatan langsung pada data pelaporan PPN di PT. Pertani Medan maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN conthnya pada bulan Desember 2017, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Pada penerapan akuntansi PPN PT. Pertani Medan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyeteroran PPN, keterlambatan tersebut dikarenakan menurut perusahaan karena perhitungan pajaknya secara manual. Seringkali terdapat *human error* yang membuat perhitungan pajak harus diulang karena hasilnya tidak akurat.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktur pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Pertani Terjadinya kesalahan kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah 100 sementara menurut Per.30/PJ/2015 menyatakan bahwa kode akun pajak atas PPN adalah 104 dan dampaknya bagi perusahaan adalah pajak tidak dapat diakui sesuai dengan pemotongan sehingga harus menyetor ulang atau pindah buku.

Penyerahan kepada pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara, serta kontraktor yang terkait dalam kontrak di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi) akan diakui sebagai omzet pada saat dilakukannya penyerahan, dimana SPT PPN penyerahan itu dilakukan di masa

atau bulan pembayaran dilakukan, walaupun pembayaran itu dilakukan melewati akhir bulan setelah penyerahan tersebut dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christina (2003) yang menyatakan bahwa PT. Pertani Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pertani Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan membayar PPN pada PT. Pertani Medan
2. Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan.
3. Terjadinya kesalahan dalam menginput kode PPN yang dilakukan PT. Pertani

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi PPN pada PT. Pertani Medan ?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PT. Pertani Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya Akuntansi PPN.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Pertani Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPN yang dikenakan atas pembelian yang diperoleh.
3. Bagi akademisi, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPN atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian. PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal,

dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 adalah

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang termasuk subjek pajak pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- Menghasilkan barang.
- Mengimpor barang.
- Mengekspor barang.
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- Melakukan usaha jasa
- Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

2. Pengusaha Kecil:

Kriteria Pengusa Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29

Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

1.4. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai

Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- 1) harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 3) nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- 4) nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

1.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) tarif PPN adalah 10%
- 2) tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP Berwujud
 - b. ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. ekspor JKP
 - d. Adapun Pasal 7 ayat (2) tetap menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN tersebut dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.

1.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rusjdi (2007:3) fungsi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Negara

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Pemerataan Beban Pajak

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPH) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian

3. Mengatur Pola Konsumsi

PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan

4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%

5. Mendorong Investasi

Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

6. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya

PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.

Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

- Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

- Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini di timbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Akuntansi PPN

Banyak perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya kurang memperhatikan penggunaan akuntansi perpajakan yang baik, sehingga mengalami kegagalan dalam pengambilan keputusan. Akibat kurangnya kebijakan keuangan maka pada akhirnya mengalami kegagalan dalam bidang usaha. Penerapan akuntansi perpajakan yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan menghindari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban perpajakan.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Jika dikaitkan dengan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka pembukuan atau akuntansi tersebut bertujuan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang.

Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain : pimpinan perusahaan, karyawan, kreditur, supplier. Pemerintah, pemegang saham dan lain-lain.

Dalam perpajakan istilah akuntansi diganti menjadi pembukuan. Kewajiban untuk melakukan pembukuan diatur dalam pasal 28 UU Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pembukuan

menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah :

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Dengan demikian pembukuan menurut pajak harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di Indonesia yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP).

Akuntansi untuk pembelian, penjualan, dan pembayaran pajak yang terutang khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Prosedur pencatatan pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dan tidak dikreditkan ;

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, ditinjau dari akuntansinya ada beberapa kemungkinan, yakni :

- a. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan.

Pembelian atas BKP yang PPN masukannya dapat dikreditkan dibedakan atas :

1) Pembelian BKP yang merupakan persediaan.

Contoh PT. ABC membeli barang untuk persediaan bulan Mei 2005 seharga Rp. 15.000.000 dari PT. XYZ. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Sistem Fisik :

Pembelian	Rp. 15.000.000	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
		Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Pembelian	Rp. 15.000.000	
PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000	
		Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
		PPN Masukan belum diterima Rp. 1.500.000

Sistem Perfektual :

Persediaan	Rp. 15.000.000	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
		Hutang Usaha Rp. 16.500.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian, maka jurnal yang dibuat adalah :

Persediaan	Rp. 15.000.000	
------------	----------------	--

PPN Masukan belum diterima	Rp. 1.500.000	
Hutang Usaha		Rp. 16.500.000

Saat faktur diterima :

PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
PPN Masukan belum diterima		Rp. 1.500.000

2) Pembelian barang modal yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Selain pembelian persediaan barang dagang, pembelian barang modal juga PPN masukannya dapat dikreditkan. Misal PT. ABC yang bergerak dalam bidang percetakan membeli mesin cetak dari PT. Indah sebesar Rp. 100.000.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian :

Mesin	Rp. 100.000.000	
PPN Masukan	Rp. 10.000.000	
Hutang usaha		Rp. 110.000.000

Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian

:

Mesin		Rp. 100.000.000
PPN Masukan belum diterima	Rp. 10.000.000	
Hutang usaha		Rp. 110.000.000

Pada saat diterima faktur pajak :

PPN Masukan	Rp. 10.000.000	
-------------	----------------	--

PPN Masukan belum diterima Rp. 10.000.000

- b. Pembelian atas BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Pencatatan terhadap pembelian BKP yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan tergantung masa manfaat dari BKP tersebut, yaitu masa manfaat tidak lebih dari setahun. Untuk pembelian BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari setahun PPN masukan tersebut diberlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.

Contoh PT. ABC membeli alat tulis kantor seharga Rp. 500.000, maka jurnal yang akan dilakukan perusahaan adalah :

Perlengkapan kantor	Rp. 550.000
Kas	Rp. 550.000

- c. Pembelian yang terdapat potongan harga, dan.

Pada pembelian BKP sering terjadi adanya potongan harga untuk periode waktu tertentu dan potongan tertentu. Contoh : PT. ABC membeli barang dagangan seharga Rp. 15.000.000, potongan pembelian Rp. 300.000 dan PPN R. 1.470.000. Maka jurnal transaksi tersebut adalah :

Persediaan/pembelian	Rp. 14.700.000
PPN Masukan	Rp. 1.470.000
Kas	Rp. 16.170.000

- d. Jika terjadi retur pembelian.

Jika karena sesuatu hal, misalnya karena terdapat cacat fisik atau mutu barang tidak sesuai dengan pesanan, maka barang yang

dibeli dapat dikembalikan kepada si penjual. Setiap retur pembelian akan mengurangi pajak masukan bagi pembeli BKP dan mengurangi pajak keluaran bagi penjual.

Misalnya dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli sebesar Rp. 10.000.000 karena rusak, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Hutang usaha	Rp. 11.000.000	
		Persediaan/pembelian
		Rp. 10.000.000
		PPN Masukan
		Rp. 1.000.000

Sumber : Analisa Penulis

1) **Prosedur pencatatan atas penjualan BKP dan PPN yang terhutang**

Pencatatan penjualan dan PPN yang terhutang ada beberapa kemungkinan :

- a. Prosedur pencatatan transaksi biasa.
- b. Pencatatan retur penjualan.
- c. Penjualan dengan uang muka
- d. Penjualan cicilan.

2) **Prosedur pencatatan PPN kurang bayar atau lebih bayar ;**

Pada setiap akhir bulan bagi perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Selanjutnya akan mengisi SPT masa PPN (Formulie 1195) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP tersebut terdaftar.

3) Penyajian PPN di dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat dinilai dengan uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Transaksi yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan dan hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak dapat tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi historis.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK. No. 1, par. 7) bahwa :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti biasanya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan biasanya terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan promosi anggota, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan utama, dan laporan keuangan lainnya adalah sebagai pelengkap dari laporan keuangan utama.

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2005, hal. 24) mengemukakan: “Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan informasi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan”.

Selanjutnya Smith dan Skousen (1997, hal. 2) menyatakan bahwa :

Laporan keuangan umum (*general purpose financial statement*) laporan yang mencerminkan ikhtisar kegiatan perusahaan ; laporan yang secara tradisional meliputi neraca (yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode), perhitungan rugi laba (yang menunjukkan hasil kegiatan usaha selama periode bersangkutan) dan laporan arus kas (laporan dana), yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana yang utama selama periode tertentu. Laporan keempat yang menunjukkan perubahan ekuitas pemegang saham biasanya juga turut dimasukkan.

Dari beberapa pernyataan di atas secara umum, laporan keuangan menyediakan informasi tentang proses keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan keuangan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan sebagai sumber informasi. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya atau antar perusahaan sejenis.

Dengan laporan keuangan, manajemen akan mengetahui perkembangan keuangan pada waktu yang lalu dan pada waktu sedang berjalan sehingga dengan proses analisis tersebut dapat diketahui kelemahan-kelemahan kegiatan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai yang dianggap memuaskan hendaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, PSAK No. 1 par. 5) mengemukakan :

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya dan yang dipercayakan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi :

- (a) aktiva;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- (e) arus kas.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi para pemakainya yang disusun dalam satu periode akuntansi. Selain itu laporan keuangan juga merupakan sebagai pertanggung jawaban, serta menggambarkan berhasil tidak suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

Bila dihubungkan dengan penyajian PPN yang ada pada perusahaan, maka saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca. Apabila saldo akhir PPN menunjukkan lebih bayar maka disajikan di dalam aktiva lancar, sedangkan bila kurang bayar maka akan disajikan di hutang lancar. Berikut ini akan disajikan penyajian saldo PPN di dalam neraca :

a. Posisi PPN di aktiva lancar

PT. ABC		
Neraca		
Per 31 Desember 20X1 dan 20X2		
(Neraca Bentuk Staffel)		
Dalam rupiah		
Aktiva	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
PPN Masukan	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>
Kewajiban		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
Biaya yang Masih Harus Dibayar	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
Ekuitas		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>

Sumber : Analisa Penulis

b. Posisi PPN di hutang lancar

PT. ABC

Neraca

Per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Neraca Bentuk Staffel)

Dalam rupiah

Aktiva	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
Aktiva kas dan setara kas	410	160
Piutang Dagang	1.900	1.200
Persediaan	1.000	1.950
Investasi Portfolio	2.500	2.500
Tanah, Bangunan & Peralatan	3.730	1.910
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.450)</u>	<u>(1.060)</u>
Tanah, Bangunan & Peralatan (neto)	<u>2.280</u>	<u>850</u>
Jumlah aktiva	<u>8.090</u>	<u>6.660</u>
Kewajiban		
Hutang Dagang	250	1.890
Hutang Bunga	230	100
PPN Keluaran	400	1.000
Hutang Jangka Panjang	<u>2.300</u>	<u>1.040</u>
Jumlah kewajiban	<u>3.180</u>	<u>4.030</u>
Ekuitas		
Modal saham	1.500	1.250
Saldo laba	<u>3.410</u>	<u>1.380</u>
Jumlah ekuitas	<u>4.910</u>	<u>2.630</u>
Jumlah kewajiban dan Ekuitas	8.090	<u>6.660</u>

3. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rizqi Rolando Kansil (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di Pt. Jaya Abadi Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado masih terdapat kesalahan pencatatan dimana biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan, Karena pajak masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak
2	Zulia Hanum, (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)	Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai
3	Anggraini Darise (2004)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pt Xyz	Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan)
4	Aldie Haris Mandey (2013)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado	Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual
5	Zulia Hanum (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Penaerapan akuntansi Pajak perusahaan Nilai yang dilakukan perusahaan sudah diterapkan dengan baik . Hal itu dapat dilihat dari prosedur pembukuan pajak pertambahan nilai yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan Undang – undang perpajakan yang berlaku

B. Kerangka Berfikir

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalan penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.


Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Pertani menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan transaksi-transaksi pembelian dan transaksi-transaksi penjualan.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah

1. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.
2. Perhitungan
Tarif, dan Cara Menghitungnya. Selain Pajak Penghasilan, sebuah badan usaha juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
3. Pemotongan
Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa data-data akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Pertani Medan.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan pencatatan, pemotongan dan Pelaporan PPN pada PT. Pertani Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder. Data penelitian diperoleh dari data PPN pada PT. Pertani Medan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pertani Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data PPN tahun 2017 terutama menghitung jumlah PPN.
2. Membandingkan perhitungan, pemotongan PPN dengan Undang-Undang Perpajakan
3. Menganalisis data pelaporan pajak pertambahan nilai
4. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

Pendirian perusahaan dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produk Makanan dan Pembukaan Tanah, disingkat BMPT.

BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Pertanian Negara disingkat BPU Pertani berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19/1960. BPU Pertani kemudian berubah lagi menjadi perusahaan Pertanian Negara disingkat PN Pertani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963.

Pada tahun 1973 PN Pertani menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1973 dan akte notaris Katini Mulyadi No.46 tanggal 11 Januari 1974 akte perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan akte perubahan yang dibuat notaris Imas Fatimah No.45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT. Pertani (Persero).

Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2001 dan Undang-Undang BUMN No.19 tahun 2003, anggaran dasar PT. Pertani (Persero) disesuaikan dengan akte No. 2 tanggal 3 November 2008 yang dibuat oleh notaris Mintarsih Natamiharja dan telah disahkan oleh Menkumham No. AHU-18957 AH.01.02 tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.

2. Lapangan Usaha Perusahaan

PT. PERTANI (PERSERO) Merupakan Badan Usaha Milik Negara, dibentuk tahun 1959 sebagai pionir yang fokus pada sektor pertanian. Dari waktu ke waktu perseroan telah memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam mendukung program pemerintah disektor pertanian. Melalui peran tersebut perseroan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama nasional dibidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. Berbeda dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang menjadi isu global dan menempati prioritas terdepan dan agenda pembangunan. Indonesia secara konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus ketahanan pangan nasional. Sesuai Strategic Direction pemegang saham perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha PERGABAHAN untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Fokus usaha ini mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan membangun kopetensi bisnis inti sebagai pusat pergudangan Agribisnis sekaligus Pusat Resi gudang.

3. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Dari data yang diperoleh peneliti pada PT. Pertani Medan terjadinya PPN kurang bayar hal tersebut terjadi karena PT. Pertani Medan telat membayar atau menyetorkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga PT. Pertani Medan diberikan sanksi denda pembayaran PPN namul hal tersebut tidak dibayarkan PT. Pertani Medan dan pembayaran denda tersebut dibayar setelah adanya konfirmasi dari Kantor Pajak.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak.

Transaksi	Keterangan	Jumlah	Tgl Penyetoran
Tahun 2017	Pajak Keluaran	100.748.750	24 Januari 2018
	Pajak Masukan	45.918.050	
	PPn telah dibayar	54.830.700	

Sumber : Data diolah (2018)

Dari hasil pengamatan langsung pada data pelaporan PPN di PT. Pertani Medan maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN conthnya pada bulan Desember 2017, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Pada penerapan akuntansi PPN PT. Pertani Medan Terjadinya perbedaan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Pertani Medan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyetoran PPN, keterlambatan tersebut dikarenakan menurut perusahaan karena perhitungan pajaknya secara manual. Seringkali terdapat *human error* yang membuat perhitungan pajak harus diulang karena hasilnya tidak akurat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Pertani Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak.

Pada penerapan akuntansi PPN PT. Pertani Medan terjadi perbedaan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyetoran PPN menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

1. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 2008 seharga Rp. 10.000.000,- dengan kredit dari PT. Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	10.000,00
PPN Masukan	1.000,00

Utang	11.000,00
-------	-----------

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli mesin seharga Rp. 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT Y.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	100.000,00	
PPN Masukan	10.000,00	
		Utang
		110.000,00

3. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebagai biaya operasi. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis	5.000,00	
Biaya ATK	500,00	
		Kas
		5.500,00

4. Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat di kreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sbb:

Kendaraan Sedan	22.000,00
-----------------	-----------

Kas	22.000,00
-----	-----------

5. Pembelian dengan potongan PT.X membeli barang seharga Rp. 12.000.000,00 dengan potongan pembelian Rp. 2.000,00 jika pembayaran di lakukan periode yang di tentukan tarif PPN 10 %. Transaksi di catat sbb: Pembelian 12.000,00 Cadangan potongan pembelian (2.000,00) Utang 22.000,00 Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian ini di catat sbb:

Utang	11.000,00
PPN Masukan	200,00
Rugi karena potongan tidak diambil	2.000,00

Kas	13.200,00
-----	-----------

Karena potongan tidak di ambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebaskan. Demikian pula Penjualan harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

6. Pengembalian pembelian Kerena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000,00 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat sbb:

Utang	1.100,00
Pembelian	1.000,00
PPN Masukan	100,00

Menurut Tjahjono, Ahmad (2003:234) Pendekatan soal tanya jawab tentang PPN ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan pada satu perkiraan.

Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu. Misal PT. A membeli barang dengan perhitungan :

Pembelian barang X 100 KG dengan Harga	Rp. 10.000.000,00
PPN 10%	Rp. 1.000.000,00
Jumlah yang harus di bayar	Rp. 11.000.000,00

Transaksi ini akan di jurnal oleh PT. A sbb:

Persediaan barang	10.000.000,00	
PPN	1.000.000,00	
Kas		11.000.000,00

Bila dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. A menjual seluruh barang dengan perhitungan :

Harga barang X (Rp. 120.000/kg)	Rp. 12.000.000,00
PPN 10%	Rp. 1.200.000,00
Jumlah yang akan di terima	Rp. 13.200.000,00

Maka PT. A menjurnal :

Piutang/kas	13.200.000,00	
Penjualan	12.000.000,00	
PPN	1.200.000,00	

Pada bulan/ akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp. 200.000,00 (1.200.000 – 1.000.000) yang akan di setor ke kas Negara pada bulan berikutnya dengan mendebet perkiraan PPN. Bila selama bulan yang bersangkutan hanya terjual sebagian saja misal 50 kg dengan perhitungan sbb:

Harga barang X	Rp. 6.000.000,-
PPN 10%	Rp. 600.000,-
Jumlah yang akan di terima	Rp. 6.600.000,-

Maka PT. A menjurnal :

Piutang/kas	6.600.000,-
Penjualan	6.000.000,-
PPN	600.000,-

Pada akhir periode PPN akan mempunyai saldo debit sebesar Rp. 400.000 (1.000.000 – 600.000) yang dapat di mintakan restitusi atau di perhitungkan dengan masa pajak berikutnya. Bila kelebihan pajak ini akan di perhitungkan dengan masa pajak berikutnya, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal sedangkan bila akan di mintakan kembali (restitusi) , pada saat di terima akan di jurnal :

Kas	400.000,-
PPN	400.00,-

2. PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran di bukukan pada perkiraan yang berbeda , dimana saldo masing – masing perkiraan akan terus menerus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu. Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT.A akan membukukan transaksi – transaksi sbb: Pada saat Pembelian Persediaan barang 10.000.000,- PPN Masukan 1.000.000,- Kas 11.000.000,- Pada saat Penjualan Piutang/kas 13.200.000,- Penjualan 12.000.000,- PPN Keluaran 1.200.000,- Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, menyebabkan

perusahaan harus menyetor selisihnya ke kas Negara dan atas penyetoran ini akan di jurnal sbb: PPN Keluaran 200.000,- Kas 200.000,- Dengan prosedur pembukuan seperti ini, setiap terjadi penyetoran ke kas Negara PPN Masukan akan sama besarnya PPN Keluaran. Dalam hal terjadi restitusi, maka pada saat uang di terima dari kas Negara, akan di jurnal : Kas 400.000,- PPN Masukan 400.000,- 3. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Dengan ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk meng-offset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan bersangkutan. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, pada akhir masa pajak PT. A akan menjurnal : PPN Keluaran 1.000.000,- PPN Masukan 1.000.000,- Dengan jurnal ini PPN Keluaran akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp. 200.000,- yang akan menjadi nihil dengan terjadinya pendebitan pada saat penyetoran ke Kas Negara. Pada contoh berikut dimana terdapat restitusi sebesar Rp. 400.000,- jurnal pada saat SPT selesai di buat adalah : PPN Keluaran 600.000,- PPN Masukan 600.000,- Dengan membukukan jurnal ini PPN Masukan akan mempunyai saldo debit sebesar Rp. 400.000,- yang akan menjadi nihil dengan di terimanya restitusi dari Kas Negara

B. Pembahasan

1. Penerapan PPN Pada PT. Pertani Medan

Dari hasil hasil pengamatan pada data pelaporan PPN di PT. Pertani

Medan maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN conthnya pada tahun 2017, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Dari data yang diperoleh peneliti pada PT. Pertani Medan terjadinya PPN kurang bayar hal tersebut terjadi karena PT. Pertani Medan telat membayar atau menyetorkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga PT. Pertani Medan diberikan sanksi denda pembayaran PPN namul hal tersebut tidak dibayarkan PT. Pertani Medan dan pembayaran denda tersebut dibayar setelah adanya konfirmasi dari Kantor Pajak.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Pertani Medan sudah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang

Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak.

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena PT. Pertani Medan menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. PT. Pertani Medan sebagai perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran seperti tertera dalam Undang-Undang yang berlaku seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan wajar dan tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan perusahaan.

Dengan dibuatnya jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, berfungsi bagi

perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada penerapan akuntansi PPN PT. Pertani Medan terjadi perbedaan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyetoran PPN menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktor pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Penyerahan kepada pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara, serta kontraktor yang terkait dalam kontrak di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi akan diakui sebagai omzet pada saat dilakukannya penyerahan, dimana SPT PPN penyerahan itu dilakukan di masa atau bulan pembayaran dilakukan, walaupun pembayaran itu dilakukan melewati akhir bulan setelah penyerahan tersebut dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Pertani Medan terjadi perselisihan data perhitungan PPN yang kurang yang diakibatkan oleh terlambat dalam menyetorkan PPN dan tidak membayar denda PPN tersebut.
2. Dalam penerapan akuntan yang diterapkan PT. Pertani Medan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan akuntansi.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Pertani Medan Medan untuk lebih tepat waktu dalam menyetorkan PPN agar tidak terkena sanksi administasi yang diberikan kantor pajak
2. PT. Pertani Medan Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan pencatatan ataupun penjurnalan setelah adanya pembayaran PPN.
3. Sebaiknya PT. Pertani Medan Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dengan

benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26",PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menti Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- _____. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta,
- Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta